



P U T U S A N

Nomor 1171 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MELKI BUTAR-BUTAR**;
Tempat lahir : Medan;
Umur : 30 tahun / 19 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun VI Pulo Angin Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara;
Agama : Kristen Katolik ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016.
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016.
4. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan 21 Mei 2016.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan 20 Juli 2016.
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 526/2016/S.237.TAH/PP/2016/MA tanggal 18 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



DAKWAAN

Bahwa Terdakwa MELKI BUTAR-BUTAR pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Dusun VI Pulo Angin, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, "Melakukan Penganiayaan terhadap Marungkil Gultom", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Marungkil Gultom dan Terdakwa saling mengenal dan merupakan jiran tetangga bermula Terdakwa datang ke rumah saksi korban Marungkil Gultom di Dusun VI Pulo Angin Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara, sambil melontarkan kata-kata kasar serta melempari seng rumah saksi korban Marungkil Gultom dengan batu koral, mendengar hal tersebut saksi korban Marungkil Gultom pun ke luar dari rumah dan melihat Terdakwa yang telah melakukan pelemparan seng sambil mengeluarkan kata-kata kasar tersebut, kemudian ketika saksi korban Marungkil Gultom berada di samping rumahnya, Terdakwa melemparkan sebuah batu koral kearah saksi korban Marungkil Gultom sehingga mengenai kaki sebelah kanan saksi korban Marungkil Gultom selanjutnya saksi korban Marungkil Gultom datang mendekati Terdakwa dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban Marungkil Gultom, kemudian saksi Nurmala Br Siburian, saksi Dame Kristina Gultom, saksi Muliadi Sihombing dan saksi Botul Panjaitan berusaha memisahkan atau meleraikan Terdakwa dan saksi korban Marungkil Gultom, selanjutnya saksi korban Marungkil Gultom melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Aek Natas guna diproses hukum lebih lanjut;
- Akibat perbuatan Terdakwa MELKI BUTAR-BUTAR, saksi korban Marungkil Gultom menderita luka lecet pada kaki sebelah kanan sebagaimana dijelaskan dalam *Visum et Repertum* Nomor 488/VIII/UPTD/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Mhd. Fauzi, Kepala Puskesmas Bandar Durian, atas nama:

Nama : Marungkil Gultom.
Umur : 65 tahun.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Warga Negara : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun VI Pulo Angin, Desa Aek Korsik Kecamatan Kuo,
Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Pemeriksaan tubuh

1. Pengamatan umum : baik.
2. Pemeriksaan pakaian : -
3. Pemeriksaan umum, tekanan darah : MmHg, nadi - mm.
4. Pemeriksaan badan :
 - 4.1. Kepala : tidak ada kelainan
 - 4.2. Leher : leher luka lecet
 - 4.3. Dada dan punggung : tidak ada kelainan
 - 4.4. Perut dan pinggang : tidak ada kelainan
 - 4.5. Anggota gerak atas : tidak ada kelainan
 - 4.6. Anggota gerak bawah : luka lecet pada kaki sebelah kanan
 - 4.7. Kelamin : laki-laki
 - 4.8. Agama : Kristen

Ringkasan laboratorium/ sinar tembus

Ringkasan : Luka lecet pada kaki sebelah kanan

Kesimpulan: Orang tersebut telah mengalami luka lecet kemungkinan akibat benda keras tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat tanggal 30 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MELKI BUTAR-BUTAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELKI BUTAR-BUTAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah batu koral.
 - 1 (satu) buah pecahan kaca warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1171 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 47/Pid.B/2016/PN-Rap., tanggal 18 April 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELKI BUTAR-BUTAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MELKI BUTAR-BUTAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah batu koral.
 - 1 (satu) buah pecahan kaca warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 284/PID/2016/PT.MDN., tanggal 30 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut .
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 18 April 2016 Nomor 47/Pid.B/2016/PN.Rap., yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Akta.Pid/2016/PN.RAP., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1171 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 25 Agustus 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2016 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 25 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada 28 Juli 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 25 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atas ketentuan yang berlaku dan juga dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga putusan *Judex Facti* tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 284/Pid/2016/PT-Mdn tanggal 30 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 18 April 2016 Nomor 47/Pid.B/2016/PN.RAP patut untuk dibatalkan karena tidak sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Pemohon Kasasi/Terdakwa menguraikan alasan diajukannya Kasasi dan memori kasasi ini, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa terlebih dahulu menguraikan ketidakcermatan Jaksa/Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan dalam perkara ini sebagai berikut:
 - Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun secara tidak cermat dan lengkap karena syarat materiil dari suatu surat dakwaan yang harus memuat dengan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan dalam surat dakwaannya;
 - Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak jelas dan terang telah merugikan kepentingan Terdakwa mempersiapkan Pembelaan. Oleh karena itu setiap surat dakwaan yang merugikan kepentingan Terdakwa untuk melakukan pembelaan dianggap batal demi hukum;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1171 K/Pid/2016



- Bahwa pada hakikatnya surat dakwaan yang tidak memuat secara jelas dan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dengan sendirinya mengakibatkan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Surat dakwaan yang tidak jelas dan terang merugikan kepentingan Terdakwa mempersiapkan pembelaan. Oleh karena itu setiap surat DAKWAAN yang merugikan kepentingan Terdakwa untuk melakukan pembelaan, dianggap batal demi hukum (M. Yahya Harahap, S.H., "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan", Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Agustus 2001, Penerbit Sinar Grafika halaman 392).

Bahwa juga dalam menuntut seseorang melakukan tindak pidana Jaksa Penuntut Umum haruslah membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik "unsur subyektif" maupun "unsur objektif";

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poding seperti yang di maksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain ;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP ;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP ;

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah ;

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid* ;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya "Keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau



“Keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Perlu kita ingat bahwa unsur *wederrechtelijk* itu selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

Apakah Penuntut Umum itu harus selalu mencantumkan unsur “*wederrechtelijk*” itu di dalam surat tuduhannya? Jawabannya juga tergantung pada kenyataan apakah unsur “*wederrechtelijk*” itu telah dinyatakan dengan tegas sebagai unsur atau bukan dari delik yang telah dituduhkan terhadap tertuduh. Apabila unsur tersebut dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik yang dituduhkan, dengan sendirinya unsur itu harus dicantumkan di dalam surat tuduhan dan harus dibuktikan di dalam peradilan, oleh karena setiap unsur yang dituduhkan itu pada dasarnya harus pula dibuktikan (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” Februari 1984 : Penerbit Sinar Baru Bandung : halaman 184 dan 185)

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* tidak melaksanakan hal tersebut yaitu memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif untuk membuktikan adanya kesengajaan atau perbuatan sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid* dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dalam mengajukan memori kasasi adalah sesuai dan berdasar ketentuan Pasal 253 KUHP :

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenang;

Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi mengajukan alasan permohonan kasasi (Memori Kasasi) ini adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf (a): suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan huruf (b): cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yang mana alasan-alasan permohonan kasasi ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa, *Judex Facti* menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam uraian unsur khususnya unsur melakukan penganiayaan dalam pertimbangan halaman 16 yang menyatakan:

Menimbang bahwa dari rangkaian keterangan saksi Marukkil Gultom, saksi Muliadi Sihombing, saksi Nurmala Siburian dan saksi Dame Kaster Gultom tersebut juga bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun VI Pulo Angin Desa, Aek Korsik Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Terdakwa hendak mengantar istri Terdakwa ke gereja, lalu Terdakwa berhenti di warung dekat rumah mertua Terdakwa untuk membeli rokok dan bertemu dengan Dendi Gultom kemudian Terdakwa mengingatkan Dendi Gultom supaya menjaga lembunya agar tidak masuk ke ladang orang tua Terdakwa, dan Dendi Gultom menjawab "Ya, sudah rela oppung ku menghabiskan hartanya untuk menghabisi orang tuamu", sehingga Terdakwa emosi karena Marukkil Gultom hendak membunuh orang tua Terdakwa, lalu Dendi Gultom meninggalkan Terdakwa dan pergi ke rumah orang tuanya dan tidak lama kemudian Dendi Gultom bersama orang tuanya yaitu Kaster Gultom datang dengan mengendarai sepeda motor, lalu menghentikan sepeda motornya dan memukul wajah dan punggung Terdakwa dan Dendi Gultom juga memukul Terdakwa dari arah depan sehingga Terdakwa terjatuh ke arah kanan sepeda motor Terdakwa dan tidak lama kemudian istri Terdakwa ke luar dari rumah mertua Terdakwa dan menolong Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke rumah mertua Terdakwa kemudian Terdakwa bersama istri Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang bahwa benar pada saat Terdakwa bersama istri Terdakwa pulang dari rumah orang tua Terdakwa dan melintas dari depan rumah saksi Marukkil Gultom dan melihat Marukkil Gultom sedang di depan rumahnya dan karena emosi, lalu Terdakwa berjalan ke arah rumah saksi Marukkil Gultom dan melempar saksi Marukkil Gultom dengan menggunakan batu yang mengenai kaki sebelah kanan saksi Marukkil Gultom, kemudian Terdakwa juga memaki-maki saksi Marukkil Gultom dengan mengatakan, "Marukkil...anjing, kumpulkan semua anakmu, sudah diupah bapakku untuk membunuh keluargamu", dan tiba-tiba saksi Marukkil Gultom datang dari arah belakang dan memukul Terdakwa dengan batu, sehingga Terdakwa terjatuh ke samping dan pada saat yang bersamaan datang Rahmat Gultom dan Edi Suprpto Gultom yang kemudian memukuli Terdakwa, lalu istri Marukkil Gultom bernama Nurmala Br Siburian mencakar leher, menendang bahu sebelah kiri dan menginjak bibir Terdakwa,

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1171 K/Pid/2016



kemudian saksi Marukkil Gultom dan keluarganya meninggalkan Terdakwa, lalu orang tua Terdakwa dengan mengendarai mobil membawa Terdakwa berobat ke Puskesmas, namun dokternya tidak ada lalu Terdakwa dibawa berobat ke klinik Dr. Rangkuti di Kampung Pajak;

Menimbang bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim mendapati wujud materil dari perbuatan Terdakwa yaitu pada saat Terdakwa bersama istri Terdakwa pulang dari rumah orang tua Terdakwa dan melintas dari depan rumah saksi Marukkil Gultom dan melihat saksi Marukkil Gultom sedang di depan rumahnya dan karena emosi, lalu Terdakwa berjalan ke arah rumah saksi Marukkil Gultom dan melempar saksi Marukkil Gultom dengan batu yang mengenai kaki sebelah kanan saksi Marukkil Gultom, kemudian Terdakwa juga memaki-maki saksi Marukkil Gultom dengan mengatakan, "Marukkil...anjing, kumpulkan semua anakmu, sudah diupah bapakku untuk membunuh keluargamu", yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Marukkil Gultom mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* dari Puskesmas Bandar Durian No.488/VIII/UPTD/2015 tanggal 31 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mhd. Fauzi selaku Kepala Puskesmas Bandar Durian, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kaki sebelah kanan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan oleh Terdakwa yang mengetahui perbuatannya bertentangan dengan norma-norma hukum dan perbuatan tersebut merupakan maksud dan keinginannya sendiri, sehingga sifat melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya unsur "Melakukan penganiayaan", telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan mendapati wujud materil dari perbuatan Terdakwa yang melempar saksi Marukkil Gultom dengan menggunakan batu yang mengenai kaki sebelah kanan saksi Marukkil Gultom berdasarkan keterangan saksi keterangan saksi Marukkil Gultom, saksi Muliadi Sihombing, saksi Nurmala Siburian dan saksi Dame Kaster Gultom diperbuat dengan tidak cermat dan salah menerapkan hukum karena dari seluruh saksi baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan *a de charge* hanya saksi Marukkil Gultom dan istrinya yaitu saksi Nurmala Siburian yang menyatakan di depan persidangan perbuatan Terdakwa yang melempar saksi Marukkil Gultom dengan menggunakan batu yang mengenai kaki sebelah kanan saksi Marukkil Gultom sedangkan keterangan saksi dan Dame



Kaster Gultom jelas menyatakan (dituangkan dalam pertimbangan *Judex Facti* : “Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa melempar Marukkil Gultom dengan batu” dan saksi Muliadi Sihombing tidak ada menerangkan mengenai pelemparan batu karena hanya mengetahui adanya keributan dan hal mana keterangan saksi saksi dan Dame Kaster Gultom, saksi Muliadi Sihombing bersesuaian dengan keterangan saksi *a de charge*;

- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam menilai pembuktian i.c. keterangan saksi dalam perkara *a quo* atas perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa karena baik dalam keterangan Terdakwa dan atau saat dipertanyakan atas keterangan saksi-saksi jelas Terdakwa membantah atau tidak mengakui adanya perbuatan Terdakwa yang melempar batu kepada saksi Marukkil Gultom ;
- Bahwa dengan demikian unsur Melakukan Penganiayaan tidak terpenuhi;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi salah satu unsur dalam unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana (vide Jurispundensi MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977 dalam pertimbangannya menyatakan, “Karena unsur-unsur tindak pidana yang juga dinyatakan dalam surat tuduhan tidaklah terbukti Terdakwa seharusnya dibebaskan dari segala tuduhan)”.
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam hal ini unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP yaitu unsur melakukan penganiayaan maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana (vide Jurispundensi MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977 dalam pertimbangannya menyatakan : “Karena unsur-unsur tindak pidana yang juga dinyatakan dalam surat tuduhan tidaklah terbukti Terdakwa seharusnya dibebaskan dari segala tuduhan)”.

Bahwa menurut Pasal 184 Ayat (1) alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu: (a) Keterangan saksi, (b) Keterangan ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk, dan (e) Keterangan Terdakwa;

Bahwa dalam perkara ini alat bukti yang dimajukan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku akan tetapi dalam menilai alat bukti tersebut haruslah sesuai dengan yang ditentukan undang-undang dan tidak seorangpun dapat menilai alat bukti tersebut dengan caranya sendiri;

“Baik Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum, semua terkait pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan



undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian.” (M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali”, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Agustus 2001, Penerbit Sinar Grafika halaman 274);

Bahwa juga dalam membuktikan perbuatan Terdakwa yang dalam hal ini hanya didasarkan atas keterangan saksi Marukkil Gultom dan Nurmala Siburian (istri saksi Marukkil Gultom) yang mana secara psikologis adalah patut untuk membela kepentingan suaminya akan tetapi keterangannya dalam perkara ini diragukan objektivitasnya khususnya untuk mempersalahkan Terdakwa;

Bahwa saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP) ;

Bahwa jikalau pun Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya akan tetapi tetaplah perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dibuktikan dan disesuaikan dengan alat bukti lainnya;

“Seandainya Terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, Penuntut Umum dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan bersalah (guilty) dari Terdakwa sama sekali tidak melenyapkan kewajiban Penuntut Umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain”.

“Pengakuan menurut KUHAP bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht*. Juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan atau bukan *beslissende bewijs kracht*. Oleh karena pengakuan bukan atau keterangan Terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan Penuntut Umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain . ada atau tidak pengakuan Terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan Terdakwa tetap merupakan kewajiban bagi sidang pengadilan.” (M. Yahya Harahap, S.H., “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali”, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Agustus 2001, Penerbit Sinar Grafika halaman 275);

Bahwa ternyata dalam perkara *a quo Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti khususnya keterangan saksi untuk mempersalahkan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mempersalahkan Terdakwa “melakukan penganiayaan” sebagaimana dimaksud Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Negeri menyebutkan adanya perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melempar batu dan mengenai kaki sehingga mengakibatkan luka lecet terhadap diri saksi Marukkil Gultom dan jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap khususnya keterangan saksi Marukkil Gultom yang dituangkan dalam pertimbangan Pengadilan Negeri yang pada pokoknya:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka pada tulang kering;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi tidak terhalang bekerja, namun bisa beraktifitas di rumah;

Maka dengan demikian jikalau pun benar *quad non* perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melempar batu dan mengenai kaki sehingga mengakibatkan luka lecet terhadap diri saksi Marukkil Gultom akan tetapi dikarenakan luka tersebut tidak menghalangi aktifitas saksi Marukkil Gultom maka perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa seyogianya adalah “penganiayaan ringan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 (1) KUHPidana sehingga tidak tepat jika *Judex Facti* menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Penganiayaan sebagaimana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri diperbuat dengan cacat hukum dan patut dinyatakan batal demi hukum karena ternyata pertimbangan *Judex Facti* berbeda dengan amar putusan khususnya dalam penentuan barang bukti;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri halaman 21 menyatakan :

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, yaitu berupa :

- 6 (enam) buah batu koral;
- 1 (satu) buah pecahan kaca warna hitam;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1171 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dalam amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri angka 5 menyatakan:

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu beton;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa adanya perbedaan yang sangat mendasar atas barang bukti dalam pertimbangan dengan amar putusan, dan menurut Pasal 197 Ayat (2) KUHAP menyatakan: "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum";

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah tidak memenuhi amanat Pasal 197 Ayat (1) KUHAP: "Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti" karena dalam pertimbangan dan amar dalam penentuan barang bukti telah diperbuat secara berbeda baik mengenai jumlah (dalam pertimbangan disebutkan 6 (enam), dalam amar disebutkan 1 (satu), jenis (dalam pertimbangan terdiri dari batu dan kaca, dalam amar hanya batu);

Bahwa Penjelasan Pasal 197 Ayat (2) menyatakan: "Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum" akan tetapi Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tersebut bukanlah dapat dikategorikan sebagai kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan karena telah nyata-nyata mempunyai perbedaan yang mendasar yang mana pula hal tersebut tidak dikoreksi oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi karena jelas dalam amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menyatakan: "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 April 2016 Nomor 47/Pid.B/2016/PN.Rap., yang dimintakan banding tersebut" ;

Bahwa dengan demikian jelas bahwasanya Putusan *Judex Facti* diperbuat dengan cacat dan patut untuk dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas maka *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mempersalahkan Terdakwa, hal mana dan ini bertentangan dengan ketentuan hukum karena untuk menuntut seseorang harus jelas kualifikasi perbuatannya agar Terdakwa dapat diberikan suatu putusan yang adil dan sesuai dengan rasa keadilan karena didasarkan fakta yang terungkap dan dari peraturan perundang-undangan (vide Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);



Bahwa hal ini adalah amanat undang-undang yang harus dilaksanakan oleh seluruh aparat penegak hukum dalam melaksanakan dan mengemban tugas sehingga keadilan dapat ditegakkan dan Terdakwa memperoleh perlindungan hukum;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
 - Pada saat Terdakwa bersama istrinya pulang dari rumah orang tua Terdakwa dan melintas di depan rumah saksi Marukkil Gultom dan melihat saksi Marukkil Gultom sedang di depan rumahnya dan karena emosi Terdakwa melempar saksi Marukkil Gultom dengan menggunakan batu koral yang mengenai kaki sebelah kanan saksi Marukkil Gultom. Kemudian Terdakwa memaki-maki saksi Marukkil Gultom dengan mengatakan, "Marukkil Gultom anjing, kumpulkan semua anakmu, sudah diupah bapakku untuk membunuh keluargamu". Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Marukkil Gultom mengalami luka sesuai dengan *Visum et Repertum* dokter yang menerangkan adanya luka lecet pada kaki kanan korban, akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa hanya menguraikan bantahan terhadap apa yang dilakukan, seharusnya dilakukan di hadapan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri pada sidang tingkat pertama, sehingga alasan demikian bukan merupakan alasan kasasi.
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa/**MELKI BUTAR-BUTAR** tersebut.
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 02 November 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 10 November 2016** oleh Ketua Majelis tersebut beserta **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti :
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Ketua Majelis:
ttd./
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1171 K/Pid/2016